



KEPALA DESA GEMBYANG  
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA GEMBYANG  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMBYANG  
KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA GEMBYANG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gembyang Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gembyang Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5);






5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Darah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
7. Peraturan Desa Gembyang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Gembyang Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Gembyang Tahun 2018 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMBYANG  
Dan  
KEPALA DESA GEMBYANG  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMBYANG KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2024.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gembyang Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:



1. Pendapatan Desa	Rp	1.874.999.603,00
2. Belanja Desa	Rp	1.874.999.603,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, dan;
- c. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.





- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.








Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gembyang Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Gembyang  
pada tanggal 12 Desember 2023  
KEPALA DESA GEMBYANG, ,


PARAF HIRARKI	
Kaur Perencanaan	
Sekretaris Desa	



Diundangkan di Gembyang  
pada tanggal 12 Desember 2023  
SEKRETARIS DESA GEMBYANG,



LEMBARAN DESA GEMBYANG TAHUN 2023 NOMOR 5





**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**PEMERINTAH DESA GEMBYANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	29.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.845.189.481,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	810.122,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.874.999.603,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	401.378.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	329.294.722,00	
5.3.	Belanja Modal	1.001.126.481,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	143.200.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.874.999.603,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



Gembyang, 12 Desember 2023

Kepala Desa

SUPARJO



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA GEMBYANG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	29.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.845.189.481,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	810.122,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.874.999.603,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>551.136.603,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>502.968.122,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	61.700.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	61.700.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	304.600.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	304.600.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.158.400,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	18.158.400,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	34.084.722,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.084.722,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	15.480.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	15.480.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	25.440.000,00	ADD
1.1.07	5.1.	Belanja Pegawai	1.440.000,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	19.505.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.505.000,00	
1.1.91		Penyediaan Insentif/Honorarium Staf, Penjaga Kantor, Operator dan Juru Kunci Makam Desa, dll	24.000.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>16.308.481,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	16.308.481,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	16.308.481,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>500.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	500.000,00	ADD



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>18.715.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.500.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.170.000,00	ADD, DLL, PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.170.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.735.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.735.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.310.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.310.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	4.000.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>12.645.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	12.645.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.645.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.002.563.000,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>16.200.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	16.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>71.545.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	1.200.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	41.845.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.845.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	18.500.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	10.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>864.818.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	240.000.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	240.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	325.818.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	325.818.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	279.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	279.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	20.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>50.000.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	50.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>159.600.000,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>8.400.000,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	7.200.000,00	ADD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	1.200.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>16.500.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	16.500.000,00	DDS, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>123.000.000,00</b>	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	13.000.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	110.000.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	110.000.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>11.700.000,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.700.000,00	ADD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	
3.4.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitas (Operasional, Pelatihan, Insentif, Kader Pembangunan dan Pemberdayaan)	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>18.500.000,00</u></b>	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>18.500.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	18.500.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DAN</u></b>	<b><u>143.200.000,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>10.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	133.200.000,00	DDG
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	133.200.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	133.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.874.999.603,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Jember, 12 Desember 2023

Kepala Desa

SUPARJO



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMBYANG  
KECAMATAN RANDUDONGKAL  
KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMBYANG  
NOMOR : 144/6/XI/2023

TENTANG

KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA GEMBYANG  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMBYANG  
KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMBYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 38 ayat (1) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2018, disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Camat Randudongkal tanggal 21 November 2023 Nomor : 140/47/Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Gembyang Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024, disebutkan bahwa Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus menyempurnakan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;



- c. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Camat Randudongkal tanggal 21 November 2023 Nomor : 140/47/Tahun 2023 sebagaimana tersebut huruf b, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa telah melaksanakan penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Desa Gembyang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gembyang Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa Gembyang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gembyang Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa;
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang;
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Desa Gembyang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Memperhatikan Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Gembyang tanggal 30 Oktober 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA GEMBYANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMBYANG KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN DESA.

KESATU Menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gembyang Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Pendapatan Desa	Rp	1.874.999.603,00
Belanja Desa	Rp	1.874.999.603,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00



### 3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan	Rp	0,00

#### Anggaran

KEDUA Menyepakati Penetapan Peraturan Desa Gembyang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gembyang Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 beserta lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

KETIGA Menyampaikan rekomendasi sebagai berikut :

- Menyepakati Peraturan Desa Gembyang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gembyang Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024.
- Setelah dievaluasi, Kepala Desa segera menetapkan dan mengundangkan.

KEEMPAT Menyampaikan Keputusan ini kepada Kepala Desa untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gembyang  
pada tanggal 30 November 2023

KETUA BPD DESA GEMBYANG



## **BERITA ACARA**

NOMOR : 145 / 6 /TAHUN 2023

NOMOR : 144 / 6 /TAHUN 2023

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA GEMBYANG

DAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMBYANG

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN DESA GEMBYANG

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DESA GEMBYANG KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG

TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga puluh bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. SUPARJO : Kepala Desa Gembyang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Gembyang Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang yang beralamat di Jalan Balai Desa RT. 01 RW. 02 Desa Gembyang Kecamatan Randudongkal.  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. IRFAN ROSYIDI : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gembyang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Gembyang Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang yang beralamatkan di Jalan Balai Desa RT. 01 RW. 02 Desa Gembyang Kecamatan Randudongkal,  
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.



Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Penetapan Peraturan Desa Gembyang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gembyang Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penetapan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Penetapan Peraturan Desa Gembyang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gembyang Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Penetapan Peraturan Desa Gembyang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gembyang Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir dalam Berita Acara selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan Memerintahkan kepada Sekretaris Desa untuk Pengundangan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal ditanda tangani Berita Acara ini.

Gembyang , 30 November 2023

KEPALA DESA GEMBYANG



SUPARJO

KETUA BPD GEMBYANG



IRFAN ROSYIDI

LAMPIRAN BERITA ACARA

Nomor :145/ 6/ TAHUN 2023

Nomor :144/ 6 / TAHUN 2023

No	U R A I A N	PAGU ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA (T.A 2022) Rp.	PENGAJUAN RANCANGAN KEPALA DESA DAN BPD (T.A. 2023) Rp.	PERSETUJUAN PENETAPAN OLEH BUPATI (T.A. 2023) Rp.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN	2.268.160.770,00	1.874.999.603,00	1.874.999.603,00
2	BELANJA	2.282.222.859,00	1.874.999.603,00	1.874.999.603,00
3	SURPLUS/(DEFISIT)	(14.062.089,00)	0,00	0,00
4	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	54.062.089,00	0,00	0,00
5	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	40.000.000,00	0,00	0,00
6	PEMBIAYAAN NETTO	14.062.089,00	0,00	0,00
7	SILPA (Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan)	0,00	0,00	0,00

Gembyang, 30 November 2023

KEPALA DESA GEMBYANG



KETUA BPD GEMBYANG







**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMBYANG**  
**KECAMATAN RANDUDONGKAL**

**RISALAH RAPAT**

- I. Pelaksanaan rapat
  1. Hari/tanggal : Kamis, 30 November 2023
  2. Jam : 09.00 WIB s.d. selesai
  3. Tempat : Balai Desa Gembyang
  4. Tujuan Rapat : Membahas penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gembyang Tahun Anggaran 2024.
- II. Jenis dan sifat rapat
  1. Jenis rapat : Khusus
  2. Sifat rapat : Terbuka
- III. Pimpinan rapat
  1. Nama : IRFAN ROSYIDI
  2. Jabatan : Ketua BPD Gembyang
- IV. Susunan acara rapat
  1. Pembukaan oleh Ketua BPD;
  2. Pembacaan Rancangan APB Desa oleh Kepala Desa;
  3. Persetujuan BPD;
  4. Pembacaan Rancangan keputusan BPD tentang Persetujuan RAPB Desa;
  5. Penandatanganan dan penyerahan;
  6. Penutup oleh Ketua BPD.
- V. Sekretaris rapat
  1. Nama : JANATIN
  2. Jabatan : Sekretaris BPD Gembyang
- VI. Jumlah anggota BPD yang hadir
  1. Jumlah anggota BPD : 5 orang
  2. Hadir dalam rapat paripurna : 5 orang
  3. Tidak hadir dalam rapat paripurna : 0 orang

VII. Unsur Pemerintah yang hadir : 10 orang

VIII. Jalannya rapat.

Pembukaan

Pimpinan Rapat :

- a. Ketua BPD membuka rapat bersama-sama membaca Basmallah
- b. Sambutan Kepala Desa Gembyang
- c. Setelah mendengarkan RAPB Desa yang disampaikan Kepala Desa dan melakukan pembahasan oleh semua anggota BPD menyetujui RAPB Desa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- d. Rapat ditutup oleh Ketua BPD dengan bersama-sama membaca Hamdallah.

Gembyang, 30 November 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



SEKRETARIS,

JANATIN






**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMBYANG  
KECAMATAN RANDUDONGKAL**


**DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA BPD DESA GEMBYANG**

Hari / Tanggal : Kamis, 30 November 2023  
Waktu : Pukul 09.00 WIB  
Tempat : Balai Desa Gembyang  
Acara : Penetapan Peraturan Desa Gembyang tentang Anggaran dan Belanja Desa Gembyang Tahun Anggaran 2024

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	IRFAN ROSYIDI	Ketua BPD	
2	SUTRIMO AL PAHRURI	Wakil Ketua BPD	
3	JANATIN	Sekretaris BPD	
4	NURHIKMATUN KHASANAH	Anggota BPD	
5	HERI ISWANTO	Anggota BPD	
6	SUPARJO	Kepala Desa	
7	NUR SUCI AMALIAH	Sekretaris Desa	
8	SUMEDI	Kaur Perencanaan	
9	WARSITO	Kaur Keuangan	
10	SUWARNO	Kasi Pemerintahan	
11	ALI NUROCHIM	Kasi Pelayanan	
12	SUMEDI	Kasi Kesejahteraan	
13	TRI PURWONO	Kadus I	
14	LUTFI AMIN	Kadus II	
15	IKROM KHOERUDIN	Kadus III	



SEKRETARIS,

  
**JANATIN**